



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dinas

PUTUSAN

Nomor 202/PID.SUS/2025/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Choerudin bin Muh.Sofarudin**;
Tempat lahir : Kabupaten Temanggung;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 22 Desember 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Prupuk Lor, RT. 001/RW. 003, Desa Purborejo,
Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung,
Provinsi Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 September 2024;

Terdakwa Choerudin Bin Muh. Sofarudin ditahan dalam tahanan rutan oleh

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 April 2025 ;

Halaman 1 dari 21 halaman putusan Nomor 202/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Tingkat Pertama Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Prismaningrum Kartikasari, S.H. Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (PBH) DPC PERADI Ungaran, yang beralamat di Jalan Flamboyan Kel. Leyangan Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang Jawa Tengah berdasarkan Surat Penetapan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Unr tanggal 18 November 2024;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 11 Februari 2025 Nomor 202/PID.SUS/2025/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang 11 Februari 2025 Nomor 202/PID.SUS/2025/PT SMG tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor: 181/Pid.Sus./2024/PN Unr tanggal 20 Januari 2025 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ungaran karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **CHOERUDIN bin MUH SOFARUDIN** pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 bertempat di tepi Jalan Griya Asisi, Dukuh Tangaran, Desa Duren, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ungaran, melakukan perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan atau cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 21 halaman putusan Nomor 202/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 pada saat Terdakwa CHOERUDIN bin MUH SOFARUDIN berada di rumah di Dukuh Prupuk Lor, RT.001 RW.003 Desa Purborejo, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa dihubungi oleh AL (Daftar Pencarian Orang Polda Jawa Tengah) melalui pesan Whatsaap (WA) nomor 088226746515 yang isinya memerintahkan Terdakwa untuk mengambil Sabu sebanyak \pm 40 gram di Semarang, selanjutnya Terdakwa berangkat ke Semarang dan sekira pukul 03.30 wib tiba di Gajahmungkur Kota Semarang, kemudian AL menghubungi lagi Terdakwa dan mengarahkan Terdakwa untuk menemukan lokasi pengambilan Sabu dan akhirnya Terdakwa berhasil menemukan dan mengambil Sabu seberat \pm 40 gram dan 1 (satu) plastik pil Ekstasi berisi sebanyak \pm 20 butir di tepi jalan Taman Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Selatan sambil menunggu perintah dari AL, lalu sekira pukul 05.30 wib Terdakwa dihubungi oleh AL yang menyuruh Terdakwa menaruh 3 (tiga) butir pil Ekstasi di tepi jalan pertigaan Bulu – Kedu di Parakan, Kabupaten Temanggung dan Terdakwa telah melaksanakannya, setelah itu sekira pukul 05.50 wib AL menghubungi lagi menyuruh Terdakwa menaruh 1 (satu) plastik berisi sekitar 20 (dua puluh) butir pil Ekstasi di tempat sampah depan Mushola Jalan Raya Kedu – Temanggung dan Terdakwa melaksanakan perintah AL tersebut.
- Bahwa sekira pukul 07.00 wib Terdakwa sampai dirumah dihubungi lagi oleh AL yang menyuruh Terdakwa untuk memecah Sabu seberat \pm 40 gram tersebut menjadi beberapa paket dan menaruhnya di beberapa alamat dengan rincian :
 - Sekira pukul 08.00 wib 1 (satu) paket Sabu seberat \pm 10 gram ditaruh di tepi jalan Parakan - Temanggung;
 - Sekira pukul 09.00 wib 2 (dua) paket Sabu total \pm 1 gram @ \pm 0,5 gram ditaruh di Tepi Jalan Bansari, Temanggung;
 - Sekira pukul 10.00 wib 2 (dua) paket Sabu total \pm 10 gram @ \pm 5 gram lewat Aplikasi Gosend Gojek dikirim dari Temanggung ke Jalan Tandang Selatan, Jomblang Selatan, Tembalang Kota Semarang dengan keseluruhan biaya sebesar Rp 158.500,- (seratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah)
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 dan tanggal 26 Agustus 2024 Terdakwa CHOERUDIN bin MUH SOFARUDIN disuruh oleh AL untuk memecah sisa Sabu

Halaman 3 dari 21 halaman putusan Nomor 202/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat ± 10 gram menjadi 36 paket, lalu menaruhnya ke 36 titik Alamat di sepanjang Jalan Parakan – Ngadirejo – Wonosobo dan setiap selesai menaruh Alamat Ekstasi dan Sabu Terdakwa memfotonya dan memberi keterangan, lalu mengirimkan titik Lokasi Map kepada AL sehingga atas semua pekerjaan tersebut Terdakwa dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun baru diberi upah sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan kekurangannya nanti diberikan setelah selesai semua pekerjaannya, sehingga sisa Sabu yang belum dipecah yang ada pada Terdakwa sekitar seberat ± 8 gram beserta timbangan yang masih Terdakwa simpan di lemari kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekira pukul 10. 41 WIB Terdakwa CHOERUDIN bin MUH SOFARUDIN dihubungi oleh AL kembali melalui chat WA disuruh mengambil Sabu di Bandungan, Kabupaten Semarang yang isinya “Sore mangkat Bandungan yo mas”, dan Terdakwa jawab “njih mas siap, aman Njih mas?” lalu dijawab oleh AL “aman”, lalu sekira pukul 15.54 wib Terdakwa dichat melalui aplikasi Whatsaap lagi oleh AL isinya “wes persiapan ya mas?” dan Terdakwa tanya “ken beto mobil?” dan dibalas oleh AL “Motoran wae mas”, sekira pukul 17.28 wib Terdakwa kembali dichat lagi oleh AL “persiapan mas, nganggo mobil gpp mas, persiapan wae, nunggu kabar langsung gas mas”, lalu Terdakwa jawab “nyuwun sangune mas damel bensin”, kemudian sekira pukul 20.10 wib Terdakwa mendapat transfer uang dari AL sebanyak Rp 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) lewat aplikasi DANA, kemudian Terdakwa segera berangkat ke Bandungan, Kabupaten Semarang dengan mengendarai sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR warna hitam Nomor Registrasi G-2807-AI, lalu sekira pukul 21.08 wib Terdakwa dichat WA oleh AL “tekan pundi mas?” sambil dikirim foto map dan foto titik Lokasi Alamat Sabu beserta tulisan keterangannya, kemudian sekira pukul 22.30 wib pada saat Terdakwa sudah berada di titik alamat Sabu di **tepi Jalan Griya Asisi, Dk. Tangaran, Desa Duren, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa menemukan bekas botol teh Bandulan yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu dibungkus tisu warna putih dilakban warna coklat dengan berat bersih 4,24911 gram**, namun saat Terdakwa mengambilnya tiba-tiba datang beberapa Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng menangkap

Halaman 4 dari 21 halaman putusan Nomor 202/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, lalu Petugas melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu dibungkus tisu warna putih dilakban warna coklat di dalam bekas botol teh Bandulan yang Terdakwa pegang, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix NOTE 30 Interstellar Blue dan 1 (satu) unit Motor merk Kawasaki tipe Ninja RR warna hitam Nomor Registrasi G-2807-AI berikut STNK dan kunci kontaknya, selanjutnya saat diinterogasi oleh Petugas Terdakwa menerangkan bahwa sudah menaruh Sabu di alamat di tepi Jalan Raya Brengkok – Banjarnegara, Desa Purbosono, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekira pukul 01.30 wib Terdakwa CHOERUDIN bin MUH SOFARUDIN bersama dengan Petugas untuk mengambil Sabu dan sesampainya di **tepi Jalan Raya Brengkok – Banjarnegara, Desa Purbosono, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah** petugas melakukan penyitaan berupa **1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal diduga Sabu di dalam potongan sedotan warna hitam** dengan berat bersih **0,23454 gram** yang telah ditanam oleh Terdakwa, kemudian sekira pukul 04.00 wib Petugas juga melakukan penggeledahan **rumah Terdakwa di Dukuh Prupuk Lor, RT. 001/RW. 003, Desa Purborejo, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah** dan Petugas menemukan **barang bukti dari kamar berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal diduga Sabu** dengan berat bersih **7,41389 gram**, 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam, 3 (tiga) pack plastik klip kecil, 1 (satu) buah alat hisap Sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bening tersambung 2 (dua) buah sedotan warna putih masih ada pipet kacanya, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, yang semua barang tersebut berada di dalam tas slempang kecil warna hitam, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng dan setelah tiba di kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng Terdakwa diambil urinenya sebanyak 1 (satu) tube untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut.

Halaman 5 dari 21 halaman putusan Nomor 202/PID.SUS/2025/PT SMG



- Bahwa Terdakwa CHOERUDIN bin MUH SOFARUDIN dalam melakukan tindak pidana **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu seberat 11,89754 gram** tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang labfor Polda Jateng dengan BAP No. Lab.: **2588/NNF/2024** tanggal 9 September 2024 atas nama **CHOERUDIN bin MUH. SOFARUDIN** dengan barang bukti: **BB-5582/2024/NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dibalut tisu, dilakban warna coklat dan disimpan di dalam bekas botol the bandulan dengan berat bersih **4,24911 gram**; **BB-5583/2024/NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang disimpan dalam potongan sedotan warna hitam dengan berat bersih **0,23454 gram** dan **BB-5584/2024/NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih **7,41389 gram** tersebut di atas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Perbuatan Terdakwa CHOERUDIN bin MUH SOFARUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa CHOERUDIN bin MUH SOFARUDIN pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 bertempat di tepi Jalan Griya Asisi, Dk. Tangaran, Desa Duren, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ungaran, melakukan perbuatan **tanpa hak atau**

Halaman 6 dari 21 halaman putusan Nomor 202/PID.SUS/2025/PT SMG



melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I jenis sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu seberat 11,89754 gram, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan atau cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 pada saat Terdakwa CHOERUDIN bin MUH SOFARUDIN berada di rumah di Dukuh Prupuk Lor, RT.001 RW.003 Desa Purborejo, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa dihubungi oleh AL (Daftar Pencarian Orang Polda Jawa Tengah) melalui pesan Whatsaap (WA) nomor 088226746515 yang isinya memerintahkan Terdakwa untuk mengambil Sabu sebanyak \pm 40 gram di Semarang, selanjutnya Terdakwa berangkat ke Semarang dan sekira pukul 03.30 wib tiba di Gajahmungkur Kota Semarang, kemudian AL menghubungi lagi Terdakwa dan mengarahkan Terdakwa untuk menemukan lokasi pengambilan Sabu dan akhirnya Terdakwa berhasil menemukan dan mengambil Sabu seberat \pm 40 gram dan 1 (satu) plastik pil Ekstasi berisi sebanyak \pm 20 butir di tepi jalan Taman Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Selatan sambil menunggu perintah dari AL, lalu sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh AL yang menyuruh Terdakwa menaruh 3 butir pil Ekstasi di tepi jalan pertigaan Bulu – Kedu di Parakan, Kabupaten Temanggung, setelah itu sekira pukul 05.50 WIB AL menghubungi lagi menyuruh Terdakwa menaruh 1 (satu) plastik berisi sekitar 20 butir Ekstasi di tempat sampah depan Mushola Jl. Raya Kedu – Temanggung.
- Bahwa setelah melaksanakan perintah dari AL tersebut selanjutnya sekira pukul 07.00 wib Terdakwa pulang kerumah dan sesampainya di rumah dihubungi kembali oleh AL yang menyuruh Terdakwa untuk memecah Sabu tersebut menjadi beberapa paket dan menaruhnya di beberapa alamat dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 paket Sabu seberat \pm 10 gram ditaruh di tepi jalan Parakan - Temanggung;
 - 2 paket Sabu total \pm 1 gram @ \pm 0,5 gram ditaruh di Tepi Jalan Bansari, Temanggung;
 - 2 paket Sabu total \pm 10 gram @ \pm 5 gram lewat Aplikasi Gosend Gojek dikirim dari Temanggung ke Jl. Tandang Selatan, Jomblang Selatan, Tembalang Kota Semarang

Halaman 7 dari 21 halaman putusan Nomor 202/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan keseluruhan biaya yang dikeluarkan Terdakwa sebesar Rp 158.500,- (seratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

- Selanjutnya pada tanggal 25 dan tanggal 26 Agustus 2024 Terdakwa CHOERUDIN bin MUH SOFARUDIN disuruh oleh AL untuk memecah sisa Sabu seberat \pm 10 gram menjadi 36 (tiga puluh enam) paket, lalu menaruhnya ke 36 titik Alamat di sepanjang Jalan Parakan – Ngadirejo – Wonosobo dan setiap selesai menaruh alamat pil ekstasi dan Sabu tersebut Terdakwa memfotonya dan memberi keterangan, lalu mengirimkan titik Lokasi Map kepada AL sehingga atas semua pekerjaan tersebut Terdakwa dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun baru diberi upah sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan kekurangannya nanti diberikan setelah selesai semua pekerjaannya, sementara sisa Sabu yang belum dipecah sekitar seberat \pm 8 (delapan) gram beserta timbangan masih Terdakwa simpan di lemari kamar rumah.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekira pukul 10. 41 WIB Terdakwa CHOERUDIN bin MUH SOFARUDIN dihubungi oleh AL melalui chat WA disuruh mengambil Sabu di Bandungan, Kab. Semarang yang isinya “*Sore mangkat Bandungan yo mas*”, dan Terdakwa jawab “*njih mas siap, aman Njih mas?*” lalu dijawab oleh AL “*aman*”, lalu sekira pukul 15.54 WIB Terdakwa dichat WA lagi oleh AL isinya “*wes persiapan ya mas?*” dan Terdakwa tanya “*ken beto mobil?*” dan dibalas oleh AL “*Motoran wae mas*”, sekira pukul 17.28 WIB Terdakwa dichat lagi oleh AL “*persiapan mas, nganggo mobil gpp mas, persiapan wae, nunggu kabar langsung gas mas*”, lalu Terdakwa jawab “*nyuwun sangune mas damel bensin*”, kemudian sekira pukul 20.10 WIB Terdakwa mendapat transfer uang dari AL sebanyak Rp 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) lewat aplikasi DANA, kemudian Terdakwa segera berangkat ke Bandungan, Kabupaten Semarang dengan mengendarai sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR warna hitam Nomor Registrasi G-2807-AI, lalu sekira pukul 21.08 WIB Terdakwa dichat WA oleh AL “*tekan pundi mas?*” dan dikirim foto map dan foto titik Lokasi Alamat Sabu beserta tulisan keterangannya, kemudian sekira pukul 22.30 WIB pada saat Terdakwa sudah berada tepat di titik alamat Sabu **di tepi Jalan Griya Asisi, Dk. Tangaran, Desa Duren, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah**, Terdakwa menemukan bekas botol teh Bandulan yang berisi 1

Halaman 8 dari 21 halaman putusan Nomor 202/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu dibungkus tisu warna putih dilakban warna coklat, namun saat Terdakwa mengambilnya tiba-tiba datang beberapa Petugas polisi dari Ditresnarkoba Polda Jateng menangkap Terdakwa, lalu Petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu dibungkus tisu warna putih dilakban warna coklat di dalam bekas botol teh Bandulan yang Terdakwa pegang, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix NOTE 30 Interstellar Blue dan 1 (satu) unit Motor merk Kawasaki tipe Ninja RR warna hitam Nomor Registrasi G-2807-AI berikut STNK dan kunci kontaknya, selanjutnya saat diinterogasi oleh Petugas Terdakwa menerangkan bahwa sudah menaruh Sabu di alamat di tepi Jalan Raya Brengkok – Banjarnegara, Desa Purbosono, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa CHOERUDIN bin MUH SOFARUDIN bersama dengan Petugas untuk mengambil Sabu dan sesampai di **tepi Jalan Raya Brengkok – Banjarnegara, Desa Purbosono, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah** petugas melakukan penyitaan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal diduga Sabu di dalam potongan sedotan warna hitam yang ditanam oleh Terdakwa, kemudian sekira pukul 04.00 WIB Petugas juga melakukan penggeledahan **rumah Terdakwa di Dukuh Prupuk Lor, RT. 001/RW. 003, Desa Purborejo, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung**, Provinsi Jawa Tengah dan Petugas menemukan barang bukti dari kamar berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal diduga Sabu; 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam; 3 (tiga) pack plastik klip kecil; 1 (satu) buah alat hisap Sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bening tersambung 2 buah sedotan warna putih masih ada pipet kacanya; 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, yang semua barang tersebut berada di dalam tas slempang kecil warna hitam, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng dan setelah tiba di sana Terdakwa diambil 1 (satu) tube urine untuk proses lebih lanjut.

Halaman 9 dari 21 halaman putusan Nomor 202/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I jenis sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram** tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Jateng dengan BAP No. Lab.: **2588/NNF/2024** tanggal 9 September 2024 atas nama **CHOERUDIN bin MUH SOFARUDIN** dengan barang bukti: **BB-5582/2024/NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dibalut tisu, dilakban warna coklat dan disimpan di dalam bekas botol teh bandulan dengan berat bersih **4,24911 gram**; **BB-5583/2024/NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang disimpan dalam potongan sedotan warna hitam dengan berat bersih **0,23454 gram** dan **BB-5584/2024/NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih **7,41389 gram** tersebut di atas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009** tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa CHOERUDIN bin MUH SOFARUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang Nomor PDM- 62/M.3.42/Enz.2/10/2024 tanggal 6 Januari 2025 yaitu sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **CHOERUDIN bin MUH. SOFARUDIN** telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana “ *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* ”, melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.

Halaman 10 dari 21 halaman putusan Nomor 202/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CHOERUDIN bin MUH. SOFARUDIN** dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka terdakwa haruslah dipidana penjara sebagai pengganti pidana denda selama 6 (enam) bulan
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal diduga Sabu di dalam potongan sedotan warna hitam dengan berat bersih 0,23454 gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal diduga Sabu dibungkus tisu warna putih dilakban warna coklat di dalam bekas botol teh Bandulan dengan berat bersih 4,24911 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal diduga Sabu dengan berat bersih 7,41389 gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam;
 - 3 (tiga) pack plastik klip kecil;
 - 1 (satu) buah alat hisap Sabu (bong) terbuat dari botol plastik bening tersambung dengan dua buah sedotan warna putih masih ada pipet kacanya;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
 - 1 (satu) buah tas slempang kecil warna hitam.
 - Urine dalam tube plastik

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit Handphone merk Infinix NOTE 30 Interstellar Blue Nomor WA 0889-8346-5550 dan WA Business 085702656123;

Dirampas untuk negara

 - 1 (satu) unit Motor merk Kawasaki tipe Ninja RR warna hitam dengan Nomor Registrasi G-2807-AI berikut STNK atas nama KISNATO dan kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa
5. Menetapkan agar Terdakwa **CHOERUDIN bin MUH. SOFARUDIN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 11 dari 21 halaman putusan Nomor 202/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Ungaran menjatuhkan putusan Nomor: 181/Pid.Sus./2024/PN Unr tanggal 20 Januari 2025, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CHOERUDIN bin MUH. SOFARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal diduga Sabu di dalam potongan sedotan warna hitam dengan berat bersih 0,23454 gram
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal diduga Sabu dibungkus tisu warna putih dilakban warna coklat di dalam bekas botol teh Bandulan dengan berat bersih 4,24911 gram;
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal diduga Sabu dengan berat bersih 7,41389 gram;
 4. 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam;
 5. 3 (tiga) pack plastik klip kecil;
 6. 1 (satu) buah alat hisap Sabu (bong) terbuat dari botol plastik bening tersambung dengan dua buah sedotan warna putih masih ada pipet kacanya;
 7. 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
 8. 1 (satu) buah tas slempang kecil warna hitam.
 9. Urine dalam tube plastik
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
 10. 1 (satu) unit Handphone merk Infinix NOTE 30 Interstellar Blue Nomor WA

Halaman 12 dari 21 halaman putusan Nomor 202/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0889-8346-5550 dan WA Business 085702656123;

Dirampas untuk negara;

11. 1 (satu) unit Motor merk Kawasaki tipe Ninja RR warna hitam dengan Nomor Registrasi G-2807-AI berikut STNK atas nama KISNATO dan kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 181/ Akta.Pid.Sus/2024/PN Unr yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Ungaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2025, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor: 181/Pid.Sus./2024/PN Unr tanggal 20 Januari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2025, permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa melalui Kalapas Nomor 181/ Akta.Pid.Sus/2024/PN Unr yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Ungaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2025, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor: 181/Pid.Sus./2024/PN Unr tanggal 20 Januari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2025, permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Kalapas tanggal 22 Januari 2025 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran, tanggal 22 Januari 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Januari 2025;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 23 Januari 2025 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 13 dari 21 halaman putusan Nomor 202/PID.SUS/2025/PT SMG



Ungaran, tanggal 30 Januari 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2025;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 30 Januari 2025 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran, tanggal 3 Februari 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 3 Februari 2025;

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 181/ Pid.Sus/2024/PN Unr masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tertanggal 22 Januari 2025 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam memori bandingnya mengajukan alasan banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saya belum pernah dihukum
2. Dalam perkara ini, kurang lebih narkoba yang ditemukan adalah:
 - 1 paket dengan berat 4,24 gram, di alamat tersebut;
 - 1 paket dengan berat bersih 0,23 gram, di alamat tersebut;
 - 1 paket dengan berat bersih 7,41 gram di alamat saya;
3. Dalam perkara ini, tidak pernah terbukti bahwa
 - Saya menawarkan untuk dijual;
 - Saya menjual narkoba;
 - Saya menyerahkan narkoba kepada orang lain;
 - Saya menerima upah;
4. Dan saya dalam perkara ini adalah seseorang yang diminta untuk mengambil narkoba;

Halaman 14 dari 21 halaman putusan Nomor 202/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Uang sebesar Rp.250.000,- adalah uang yang diberikan untuk biaya perjalanan , bukan sebagai upah;
6. Dalam persidangan , telah saya ungkapkan bahwa saya ditangkap di lokasi sebelum saya menemukan atau menguasai narkoba , saya diputus dan dipaks untuk mengambil narkoba sebanyak 1 paket dengan berat bersih 4,24 gram .Namun pernyataan saya telah diabaikan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya mengajukan alasan banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Ungaran , yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Bahwa terhadap saksi pidana yang dijatuhkan oleh *judex factie* Pengadilan Negeri Ungaran terhadap Terdakwa , yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) tahun denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan , maka diganti dengan pidana 6 (enam) bulan penjara , belum sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam requisitoir kami;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam Kontra memori bandingnya mengajukan alasan banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut bertolak belakang dengan salah satu prinsip dan tujuan pemidanaan yaitu pencegahan (preventif) yaitu pemidanaan tersebut sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan terlebih kejahatan narkoba yang termasuk extra ordinary crime, sehingga dengan penjatuhan pidana yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi.

Bahwa makna dari prinsip dan tujuan pemidanaan yang merupakan pencegahan (preventif) yaitu pemidanaan tersebut sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi atau

Halaman 15 dari 21 halaman putusan Nomor 202/PID.SUS/2025/PT SMG



dengan kata lain pemidanaan menjadi contoh, kegagalan memberikan contoh atau memberikan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan maka akan menyebabkan makin tingginya kualitas kejahatan dan akan menjadi modus baru bagi para pelaku tindak pidana narkoba untuk melakukan aksi kejahatannya tanpa ada rasa takut karena pemidanaan yang diberikan Hakim Pengadilan Negeri Ungaran terlalu ringan sehingga tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan.

Hal tersebut selaras dengan apa yang disampaikan oleh Prof.Mardjono Reksodiputro, SH., MH. mengenai sistem peradilan pidana terlalu difokuskan pada pelaku (offender centered) *(Marjono Reksodiputro, Kriminologi dan sistem peradilan pidana, buku kedua halaman 75-76).

2. Bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang berpendapat pertimbangan yang ada dalam Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor : 181/Pid.Sus/2024/PN Unr, tanggal 20 Januari 2025 telah mengambil semua pertimbangan Penuntut Umum dalam requisitoirnya, namun dalam pertimbangannya sama sekali tidak ada pertimbangan dari Majelis Hakim yang dijadikan sebagai alasan dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa yang ringan dari tuntutan pidana Penuntut Umum.

Bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti telah secara jelas menunjukkan perbuatan terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Primair dinyatakan oleh majelis hakim telah terbukti bersalah dan telah memenuhi unsur pasal tersebut;

3. Bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta persidangan sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana secara kumulatif yaitu *permuafakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima)*

Halaman 16 dari 21 halaman putusan Nomor 202/PID.SUS/2025/PT SMG



gram”, sehingga hal tersebut yang mendasari kami dalam menuntut terdakwa selama 11 (sebelas) tahun penjara, dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran dalam menerapkan pasal yang terbukti telah tepat dan sesuai dengan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, namun dalam penjatuhan sanksi pidananya kami anggap masih terlalu ringan dan belum memberikan rasa keadilan di masyarakat, untuk itu kami berharap Pengadilan Tinggi Semarang dapat memberikan putusan pidana sebagaimana seusai dengan apa yang kami mintakan dalam requisitoir kami serta yang memenuhi rasa keadilan masyarakat kepada terdakwa agar menjadi contoh efek jera bagi masyarakat, karena sudah semakin banyaknya perkara tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kabupaten Semarang.

4. Bahwa Hukum dibentuk, diperankan dan diperuntukan oleh masyarakat. Untuk itu secara sosiologis hukum berfungsi, as a tool of social control. Sebagaimana diungkapkan oleh Roscoe Pound, Pakar sosiologi hukum yang berasal dari Amerika Serikat. Penjatuhan sanksi pidana dalam perkara pidana merupakan ujung dari suatu proses peradilan yang diharapkan dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat dan menghindari terjadinya chaos. Sistem pemidanaan yang lemah dalam suatu perkara pidana tidak saja merupakan penanggulangan kejahatan secara preventif akan tetapi akan mengganggu ketertiban tapi juga akan mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat yang dapat menimbulkan disorder.

Berangkat dari pandangan tersebut di atas maka untuk menjaga terciptanya "status quo" dalam suatu masyarakat maka tidak ada jalan lain yang harus ditempuh yaitu menjatuhkan pidana yang setimpal terhadap terdakwa sebagaimana tuntutan pidana dari Penuntut Umum, dan hal tersebut belum dipenuhi Judex Factie Pengadilan Pengadilan Negeri Ungaran.

Dalam banyak putusan, antara lain putusan MA No. 202 K/Pid/1990 tanggal 30 Januari 1993, Mahkamah Agung menyatakan putusan yang kurang pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd) dapat dibatalkan.

Halaman 17 dari 21 halaman putusan Nomor 202/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor: 181/Pid.Sus./2024/PN Unr tanggal 20 Januari 2025 diperoleh fakta fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polisi Daerah Jawa Tengah pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekira pukul 22.30 WIB di tepi Jalan Griya Asisi, Dk. Tangaran, Desa Duren, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah karena dugaan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 4 September sekira pukul 10.41 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. AL untuk mengambil Narkotika golongan I jenis sabu di bandungan, kemudian sekira pukul 20.10 WIB Sdr. AL mengirimkan sejumlah uang untuk uang transportasi sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikirimkan Sdr. AL melalu aplikasi DANA dan Terdakwa langsung menuju Bandungan dengan mengendarai 1 (satu) unit Motor merk Kawasaki tipe Ninja RR warna hitam dengan Nomor Registrasi G-2807-AI berikut STNK atas nama KISNATO dan kunci kontaknya, kemudian sekira pukul 21.08 WIB Sdr. AL mengirimkan lokasi maps dan foto titik diletakkannya Narkotika Golongan I jenis sabu yang bertuliskan keterangan "di tepi Jalan Griya Asisi, Dk. Tangaran, Desa Duren, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa menemukan bekas botol teh Bandulan yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu dibungkus tisu warna putih dilakban warna coklat" dan Terdakwa mendatangi titik lokasi sesuai dengan petunjuk dari Sdr. AL;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan mengambil 1 (satu) buah bekas botol teh Bandulan yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal yang berisi Sabu dibungkus tisu warna putih dilakban warna coklat tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh beberapa orang dari Tim Ditresnarkoba Polda Jateng dan langsung melakukan penangkapan serta pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah bekas botol teh Bandulan yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal yang berisi Sabu dibungkus tisu warna putih dilakban warna coklat;

Halaman 18 dari 21 halaman putusan Nomor 202/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui jika Terdakwa sudah melakukan penaruhan Narkotika Golongan I jenis sabu di alamat yang telah diperintahkan oleh Sdr. AL, kemudian saksi dan Terdakwa menuju ke alamat diletakannya Narkotika Golongan I jenis sabu dengan tujuan mengambil barang tersebut pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekira pukul 01.30 WIB di tepi Jalan Raya Brengkok – Banjarnegara, Desa Purbosono, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo dan berhasil ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal diduga Sabu di dalam potongan sedotan warna hitam, kemudian Tim Ditresnarkoba Polisi Daerah Jawa Tengah juga melakukan Penggeledahan terhadap rumah milik Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekira pukul 04.00 WIB yang beralamat di Dukuh Prupuk Lor, RT. 001/RW. 003, Desa Purborejo, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal diduga Sabu; 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam; 3 (tiga) pack plastik klip kecil; 1 (satu) buah alat hisap Sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bening yang tersambung dengan dua buah sedotan warna putih masih ada pipet kacanya; 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang ditaruh Terdakwa didalam tas selempang berwarna hitam;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang labfor Polda Jateng dengan BAP No. Lab.: 2588/NNF/2024 tanggal 9 September 2024 atas nama CHOERUDIN bin MUH. SOFARUDIN dengan barang bukti: BB-5582/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dibalut tisu, dilakban warna coklat dan disimpan di dalam bekas botol the bandulan dengan berat bersih 4,24911 gram; BB-5583/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang disimpan dalam potongan sedotan warna hitam dengan berat bersih 0,23454 gram dan BB-5584/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 7,41389 gram tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi perantara narkotika golongan I jenis sabu tersebut untuk mendapatkan upah;
- Bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 19 dari 21 halaman putusan Nomor 202/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor: 181/Pid.Sus./2024/PN Unr tanggal 20 Januari 2025, memori banding yang diajukan Terdakwa dan Penuntut Umum serta Kontra memori banding Penuntut Umum dan fakta – fakta tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding, sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena telah menilai dengan benar fakta-fakta hukum serta menerapkan dengan benar pula, oleh karena itu maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding;

Menimbang, berdasarkan Pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor: 181/Pid.Sus./2024/PN Unr tanggal 20 Januari 2025, yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan dan terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor: 181/Pid.Sus./2024/PN Unr tanggal 20 Januari 2025, yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 20 dari 21 halaman putusan Nomor 202/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang mana untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025, oleh kami Eni Indriyartini,S.H.M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua, Surya Yulie Hartanti,S.H.M.H. dan. Endang Sri Widayanti,S.H.M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Rusbesari Kusdiani Putri, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

Ttd.

Surya Yulie Hartanti,S.H.M.H.

Ttd.

Eni Indriyartini,S.H.M.H

Ttd.

Endang Sri Widayanti,S.H.M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Rusbesari Kusdiani Putri,S.H.,M.H.

Halaman 21 dari 21 halaman putusan Nomor 202/PID.SUS/2025/PT SMG